




**PUTUSAN**

**Nomor 1022/Pdt.G/2014/PA Mks**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan , tempat tinggal di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Muh. Yusuf, SH.**, Advokat/pengacara, berkantor di Jalan Raya Perumnas Antang, No. 15 Makassar. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register surat kuasa Nomor 317/SK/VI/2014/PA Mks, tanggal 12 Juni 2014 selanjutnya disebut **penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Pa Baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar selanjutnya disebut **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 12 Juni 2014 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register perkara Nomor 1022/Pdt.G/2014/PA Mks tanggal 12 Juni 2014 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1022/Pdt.G/2014/PA Mks



1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 di Jalan Tamangapa Raya, No. 39 D, RT.004, RW. 007, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagaimana telah dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar (Kutipan Akta Nikah Nomor : 512/74/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013).
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 6 (enam) bulan.
3. Bahwa selama kurang lebih 6 (enam) bulan serumah tersebut penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan damai dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) walupun sering juga diwarnai perkecokan, dan perkawinan penggugat dan tergugat belum dikaruniai seorang anak hingga saat ini.
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2013 rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut :
  - a. Tergugat sering bersikap kasar terhadap penggugat, walaupun sering ditegur dan diingatkan oleh penggugat agar tergugat tidak mengulangi perbuatannya namun tidak pernah diindahkan bahkan tergugat menganggap biasa saja dan masih mengulangi perbuatannya yang menyebabkan penggugat terus menerus mengalami perasaan tertekan dan tersiksa baik secara fisik maupun batin.
  - b. Tergugat tidak menghargai penggugat selaku istri karena beberapa kali tergugat mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan dan sangat menyinggung perasaan penggugat, tergugat juga berkelakuan tidak sopan terhadap keluarga penggugat khususnya kepada orang tua penggugat.
  - c. Tergugat kurang tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga karena walaupun mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang memadai namun tergugat sangat pelit dalam menafkahi kehidupan



sehari-hari penggugat selaku istri tergugat, selain itu tergugat tidak pernah memperlihatkan penghasilannya kepada penggugat.

5. Bahwa tergugat sama sekali tidak memperlihatkan adanya upaya untuk memperbaiki ketidakharmisan rumah tangga antara penggugat dan tergugat bahkan tergugat justru memperparah keadaan tersebut dengan meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah tinggal tergugat di Jalan Kumala II Lorong 3 Makassar sejak bulan Januari 2014 yang hingga saat ini telah mencapai kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak pernah terjalin lagi komunikasi dan tidak ada sama sekali upaya baik dari tergugat sendiri maupun dari pihak keluarga dan kerabat tergugat untuk memperbaiki kembali rumah tangganya yang sedang retak, dan selama itu pula tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga karena tidak pernah menafkahi lagi penggugat lahir dan batin.

Bahwa atas dasar itu penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, sehingga penggugat menempuh jalur hukum melalui gugatan cerai ini.

Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, gugatan penggugat telah memenuhi syarat dan alasan hukum sesuai maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan segala kerendahan hati penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa tergugat TERGUGAT, terhadap penggugat PENGGUGAT.

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 1022/Pdt.G/2014/PA Mks



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap.

**Subsider :**

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, kuasa hukum penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 1022/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 21 Agustus 2014, dan ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**A. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 512/74/VI/2013 tertanggal 19 Juni 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar telah cocok dengan aslinya dan telah dimeterai, (bukti P);

**B. Saksi-saksi**



1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Saksi adalah ayah kandung penggugat sedangkan tergugat adalah menantu saksi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada bulan Juni 2013 di Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun lagi, karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat bersikap kasar kepada penggugat, tidak mengharagai penggugat sebagai istri dan tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yaitu pelit dalam menafkahi penggugat.
- Bahwa saksi pernah dengar dari keluarga bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar dan penggugat juga pernah menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran itu.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi, sekarang penggugat tinggal bersama orang tuanya di Tamangapa Raya, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sedang tergugat tinggal juga bersama orang tuanya di Jala Kumala II, Kelurahan Pa'baeng-baeng. Kecamatan Tamalate, kota Makassar, penggugat dan tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama.

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 1022/Pdt.G/2014/PA Mks



- Bahwa penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat sejak enam bulan yang lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah ada lagi komunikasi di antara mereka.
- Bahwa setahu saksi selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi sebagai ayah kandung telah menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat.

2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Saksi adalah ibu kandung penggugat sedangkan tergugat adalah menantu saksi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada bulan Juni 2013 di Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun lagi, karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat bersikap kasar kepada penggugat, tidak mengharagai penggugat sebagai istri dan tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yaitu pelit dalam menafkahi penggugat.
- Bahwa saksi pernah dengar dari keluarga bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar dan penggugat juga pernah menyampaikan kepada saksi



tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran itu.

- Bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi, sekarang penggugat tinggal bersama orang tuanya di Tamangapa Raya, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sedang tergugat tinggal juga bersama orang tuanya di Jala Kumala II, Kelurahan Pa'baeng-baeng. Kecamatan Tamalate, kota Makassar, penggugat dan tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama.
- Bahwa penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat sejak enam bulan yang lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah ada lagi komunikasi di antara mereka.
- Bahwa setahu saksi selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung telah menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat.

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 1022/Pdt.G/2014/PA Mks



Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, penggugat telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 512/74/VI/2013 tertanggal 19 Juni 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa pada hari Selasa, 18 Juni 2013 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama TERGUGAT (tergugat) dengan seorang perempuan bernama PENGGUGAT (penggugat) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, oleh karena itu penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, ternyata penggugat dan tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bula Januari 2014 sampai sekarang telah mencapai 5 bulan;
3. Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I dan II penggugat menerangkan bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun lagi, karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat bersikap kasar kepada penggugat, tidak mengharagai penggugat sebagai istri dan tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yaitu pelit dalam menafkahi penggugat, bahwa saksi pernah dengar dari keluarga bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar dan penggugat juga pernah menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran itu.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II penggugat yang tidak pernah melihat langsung antara penggugat dan tergugat bertengkar, hanya mendengar cerita dari penggugat dan orang lain (*testimonium de auditu*);



Menimbang, bahwa meskipun saksi I dan II penggugat tidak menyaksikan langsung pertengkaran penggugat dengan tergugat, akan tetapi kedua orang saksi penggugat tersebut mengetahui bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 yang hingga kini mencapai 5 bulan namanya, sehingga dengan demikian dalil penggugat dalam hal adanya perpisahan tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang cukup dibuktikan dengan keterangan dua orang saksi penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat dalam persidangan dapat ditarik suatu persangkaan bahwa tergugat membenarkan seluruh dalil-dalil penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, penggugat mendalilkan bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak memberikan nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I dan II penggugat menerangkan bahwa saksi selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II penggugat yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi member nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
2. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang telah mencapai ± 5 (lima) bulan.
3. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Tindakan-tindakan tersebut adalah merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh suami dan istri



karena sangat melukai hati keduanya yang tentunya dapat membuat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan kebencian di antara keduanya;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, pertengkaran yang sering terjadi membuat penggugat merasa tidak nyaman lagi berumah tangga dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap kejengkelan penggugat kepada tergugat membuat rumah tangga mereka tidak berada dalam kondisi yang normal karena baik penggugat maupun tergugat tidak dapat lagi melaksanakan tugas dan kewajibannya yang pada akhirnya mereka hidup berpisah;

Menimbang, bahwa perpisahan antara penggugat dan tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa perilaku tergugat tersebut, merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga sebagai pemegang kendali rumah tangga yang bahkan telah melalaikan kewajibannya dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat yang tentunya dapat membuat penggugat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian penggugat kepada tergugat karena sangat melukai hati penggugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara penggugat dan tergugat merupakan gejolak jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara penggugat dengan tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan



yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejjiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan penggugat di depan persidangan, yakni penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan tergugat dan penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه



Artinya : *“Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز  
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *“Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 1022/Pdt.G/2014/PA Mks



secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 1022/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 21 Agustus 2014, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) Rbg gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat TERGUGAT, terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan



Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin, tanggal 1 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1435 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Khadijah Rasyid, M.H.** sebagai ketua majelis. **Drs. Muh. Iqbal, M.H.** dan **Dra. Hj. St. Aminah, M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan **H. M. Sunusi, S.H.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh kuasa hukum penggugat tanpa hadirnya tergugat.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Drs. Muh. Iqbal, M.H.**

**Dra. Hj. Khadijah Rasyid, M.H.**

**Dra. Hj. St. Aminah, M.H.,**

**Panitera Pengganti**

**H. M. Sunusi, S.H.,**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 180.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

**Jumlah** : Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)